



**KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU
NOMOR: 767/65/PK/DPU&PR/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA
JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) KOTA BANJARBARU TAHUN 2021**

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), dipandang perlu menetapkan petugas yang melakukan input dan mengelola data (Administrator).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
 6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41).
 7. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45//KUM/2020 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru tentang Pengangkatan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kota Banjarbaru Tahun 2021.
- KEDUA** : Mengangkat Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempublikasikan 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kota meliputi :
1. Data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala.
 2. Data badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala.
 3. Data tenaga kerja yang ter-update secara berkala.
 4. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
 5. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-update secara berkala.
 6. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-update setiap 6 (enam) bulan.
 7. Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini administrator bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Kegiatan Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI



Ir. H. PUSPA KENCANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640427 199103 2 004

Lampiran : Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi
Nomor : Nomor : 7671657PK/DPU&PR
Tanggal : Tanggal : 19 Juli 2021

**ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
KOTA BANJARBARU TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	DEDY HIDAYAT NIP. 19851222 201101 1 009	Staf Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	EKA PERMANA NIP. 19720628 199503 1 001	Staf Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI



Ir. Hj. PUSPA KENCANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640427 199103 2 004



**KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU
NOMOR: 7671/65/ PK/DPU&PR/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA
JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) KOTA BANJARBARU TAHUN 2021**

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), dipandang perlu menetapkan petugas yang melakukan input dan mengelola data (Administrator).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
 6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41).
 7. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45//KUM/2020 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.